



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2016/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUANWAR WIJAYA RAHMATULLAH Bin (Alm) HAMKA RAHMATULLAH.**
2. Tempat lahir : Sidrap.
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/25 Desember 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Arief Rahman Hakim RT.41 KM.3 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat, Kota Bontang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/46/VI/2016/Reskrim tanggal 12 Juni 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;
4. Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 87/Pid.B/2016/PN Bon Tanggal 22 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 87/Pid.B/2016/PN. Bon Tanggal 22 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa SUANWAR WIJAYA RAHMATULLAH Bin alm HAMKA RAHMATULLAH bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak membawa senjata tajam penikam atau senjata penusuk " sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat Ri no. 12 tahun 1951 ;
2. Menyatakan terhadap terdakwa SUANWAR WIJAYA RAHMATULLAH Bin alm HAMKA RAHMATULLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badk warna pegangan tangan dan sarung coklat yang terbuat dari kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm ;
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil warna bening ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk mild warna abu-abu ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SUANWAR WIJAYA RAHMATULLAH Bin (Alm) HAMKA RAHMATULLAH pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, di Jl. Gajah Mada tepatnya di pinggir lapangan Kampung Baru Kel. Berbas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi SAKTI PRAKOSO Bin GATOT SUPRIYADI, saksi KRISTIAN SAMAN anak dari PHILIPUS SAMAN, dan saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI (ketiganya anggota satuan Reskoba Polres Bontang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di Lapangan Kampung Baru Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan pemantauan dilokasi tersebut. Kemudian para saksi melihat dan mencurigai terdakwa bersama saksi YUNAS PRASETYA Bin AZIS SANTOSO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang duduk diatas sepeda motor scoopy dengan No. Pol KT 2328 BP, selanjutnya saksi SAKTI PRAKOSO beserta anggota Polres lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi YUNAS PRASETYA dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan dan sarung coklat yang terbuat kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm yang disimpan dipinggang sebelah kiri terdakwa, kemudian terhadap saksi YUNAS PRASETYA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan sarung hitam yang terbuat dari kayu sedangkan bagian ujung sarungnya diisolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 25 cm yang disimpan di pinggang sebelah kiri saksi YUNAS PRASETYA;
- Bahwa selain ditemukan barang bukti tersebut, pengeledahan terhadap terdakwa juga ditemukan 1 (satu) poket butiran Kristal dengan berat 9,68 (sembilan koma enam puluh delapan) gram didalam bungkus rokok Umild warna abu-abu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh HERAWATI. S.Pd selaku pemeriksa dari SMK NEGERI 1 BONTANG dengan kesimpulan dari hasil identifikasi dapat disimpulkan bahwa sampel merupakan tawas (A12(SO4)3);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui jika maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan dan sarung coklat yang terbuat kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm tersebut adalah untuk digunakan menjaga diri, karena sebelumnya terdakwa telah menikam orang (musuh) dan terdakwa dengar kalau orang yang pernah terdakwa tikam tersebut masih mencari terdakwa sehingga mulai terdakwa keluar dari Rutan tersebut terdakwa selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa mengaku dalam membawa dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan dan sarung coklat yang terbuat kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm tersebut tidak memiliki atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti serta terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SAKTI PRAKOSO Bin GATOT SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. YUNAS PRASETYA pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita di Lapangan kampung baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang mana pada saat ditangkap terdakwa dan Sdr. YUNAS Bin AZIZ SANTOSO sedang duduk diatas motor scopy warna hitam dengan No pol KT 2328 BP, saksi melakukan penangkapan bersama saksi TRI WIDODO beserta anggota Polres Bontang lainnya;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dilapangan kampung baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan berdasarkan infromasi tersebut selanjutnya saksi dan anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bontang mengumpulkan dan mencari informasi untuk memastikan informasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita saksi dan anggota lainnya dari Resnarkoba Polres Bontang memantau di lapangan kampung baru tersebut dan sekitarnya, saat itu saksi melihat para terdakwa mencurigakan di lapangan kampung baru dan para terdakwa tersebut sedang duduk diatas motor scopy warna hitam dengan No pol KT 2328 BP;
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota satnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut, saat digeledah badan ditemukan 1 (satu) poket tawas didalam bungkus rokok umild warna abu-abu yang dipegang Sdr. YUNAS saat itu, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang dijepitkan pinggang celana sebelah kiri terdakwa, kemudian untuk Sdr. YUNAS PRASETYA juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang dijepitkan pinggang celana sebelah kiri Sdr. YUNAS PRASETYA, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres bontang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa, saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan hanya anggota semua, namun saat itu banyak orang lain yang melintas di daerah tersebut, karena tempat tersebut merupakan tempat umum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk jaga diri dan para terdakwa dalam hal membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa mengaku tidak mempunyai pekerjaan, dan para terdakwa juga bukan merupakan seorang yang bekerja sebagai tenaga pengamanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan dan sarung coklat yang terbuat kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm adalah benar milik terdakwa yang disita saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) poket tawas dan 1 (satu) bungkus rokok umild warna abu-abu yang dipegang Sdr. YUNAS PRASETYA saat itu, kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan sarung hitam yang terbuat dari kayu sedangkan bagian ujung sarungnya diisolasi warna hitam

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



serta dengan panjang sekira 25 cm adalah benar milik Sdr. YUNAS PRASETYA yang disita saat itu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
- 2. **Saksi TRI WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. YUNAS PRASETYA pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita di Lapangan kampung baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang mana pada saat ditangkap terdakwa dan Sdr. YUNAS Bin AZIZ SANTOSO sedang duduk diatas motor scopy warna hitam dengan No pol KT 2328 BP, saksi melakukan penangkapan bersama saksi SAKTI PRAKOSO beserta anggota Polres Bontang lainnya;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dilapangan kampung baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Bontang mengumpulkan dan mencari informasi untuk memastikan informasi tersebut;
 - Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita saksi dan anggota lainnya dari Resnarkoba Polres Bontang memantau di lapangan kampung baru tersebut dan sekitarnya, saat itu saksi melihat para terdakwa mencurigakan di lapangan kampung baru dan para terdakwa tersebut sedang duduk diatas motor scopy warna hitam dengan No pol KT 2328 BP;
 - Bahwa kemudian saksi bersama anggota satnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa tersebut, saat digeledah badan ditemukan 1 (satu) poket tawas didalam bungkus rokok umild warna abu-abu yang dipegang Sdr. YUNAS saat itu, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang dijepitkan pinggang celana sebelah kiri terdakwa, kemudian untuk Sdr. YUNAS PRASETYA juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang dijepitkan pinggang celana sebelah kiri Sdr. YUNAS PRASETYA, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres bontang guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa, saat itu tidak ada orang lain yang menyaksikan hanya anggota semua,



namun saat itu banyak orang lain yang melintas di daerah tersebut, karena tempat tersebut merupakan tempat umum;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, para terdakwa mengaku membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk jaga diri dan para terdakwa dalam hal membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa mengaku tidak mempunyai pekerjaan, dan para terdakwa juga bukan merupakan seorang yang bekerja sebagai tenaga pengamanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan dan sarung coklat yang terbuat kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm adalah benar milik terdakwa yang disita saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) poket tawas dan 1 (satu) bungkus rokok umild warna abu-abu yang dipegang Sdr. YUNAS PRASETYA saat itu, kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan sarung hitam yang terbuat dari kayu sedangkan bagian ujung sarungnya diisolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 25 cm adalah benar milik Sdr. YUNAS PRASETYA yang disita saat itu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi YUNAS PRASETYA Bin AZIS SANTOSO** (berkas terpisah),
dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita di Lapangan kampung baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, yang mana pada saat ditangkap saksi bersama terdakwa sedang duduk diatas motor scopy warna hitam dengan No pol KT 2328 BP;
- Bahwa saksi awalnya pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 Saksi tidur dirumahnya Sdr. ARI bersama dengan terdakwa kemudian pagi harinya terdakwa ditelpon oleh Sdr. REMON (Napi di Lapas Samadinda) yang mengatakan jika adiknya yang bernama Sdr. FERL akan kerumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi kerumahnya dan setelah dirumahnya, terdakwa bertemu dengan Sdr. FERL. Kemudian Sdr. FERL memberikan bungkus rokok umild warna abu-abu kepada terdakwa dan disuruh mengantarkan bungkus rokok umild tersebut kepada Sdr. BOGE



dilapangan kampung baru dan saat itu Sdr. FERI menjanjikan jika telah berhasil memberikan bungkus rokok umild tersebut kepada Sdr. BOGE, maka terdakwa dan saksi akan diberikan imbalan masing-masing uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa menuju ke lapangan kampung baru untuk menyerahkan bungkus rokok umild tersebut kepada Sdr. BOGE, namun ditengah perjalanan, terdakwa ditelp Sdr. REMON yang mengatakan jika didalam bungkus rokok umild tersebut adalah tawas, dan harus diserahkan kepada Sdr. BOGE dengan nada memaksa terdakwa;
- Bahwa karena tergiur dengan imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, saksi bersama terdakwa tetap mengikuti perintah Sdr. REMON tersebut dan setelah sampai dilapangan kampung baru, saksi bersama terdakwa duduk diatas motor scoopy No. Pol KT 2328 BP dengan maksud menunggu Sdr. BOGE yang akan mengambil bungkus rokok umild yang berisi tawas tersebut;
- Bahwa belum sempat ketemu Sdr. BOGE, saksi bersama terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi karena diduga akan transaksi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa maka polisi menemukan 1 (satu) poket tawas yang berada didalam bungkus rokok umild yang dipegang saksi, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan dan sarung coklat yang terbuat kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm yang dibawa oleh terdakwa dengan cara dijepitkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan sarung hitam yang terbuat dari kayu sedangkan bagian ujung sarungnya diisolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 25 cm yang disimpan saksi dengan cara dijepitkan dipinggang sebelah kiri saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa mengakui membawa senjata tajam jenis badik yang dijepitkan dipinggang sebelah kiri masing-masing tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dan saksi bersama terdakwa juga mengakui jika keduanya adalah seorang pengangguran (tidak mempunyai pekerjaan);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarung coklat yang terbuat kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm adalah benar milik terdakwa yang disita Polisi saat itu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) poket tawas dan 1 (satu) bungkus rokok umild warna abu-abu adalah yang dipegang saksi saat itu, kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan sarung hitam yang terbuat dari kayu sedangkan bagian ujung sarungnya diisolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 25 cm adalah benar milik saksi yang disita Polisi saat itu;

- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUANWAR WIJAYA RAHMATULLAH Bin (Alm) HAMKA RAHMATULLAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita di Lapangan kampung baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, yang mana pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan Sdr. YUNAS PRASETYA sedang duduk diatas motor scopy warna hitam dengan No pol KT 2328 BP;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 Juni 2016 terdakwa tidur dirumahnya Sdr. ARI bersama dengan Sdr. YUNAS kemudian pagi harinya terdakwa ditelpon oleh Sdr. REMON (Napi di Lapas Samadinda) yang mengatakan jika adiknya yang bernama Sdr. FERI akan kerumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. YUNAS kerumahnya dan setelah sampai dirumahnya, terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI. Kemudian Sdr. FERI memberikan bungkus rokok umild warna abu-abu kepada terdakwa dan disuruh mengantarkan bungkus rokok umild tersebut kepada Sdr. BOGE dilapangan kampung baru ;
- Bahwa saat itu Sdr. FERI menjanjikan jika telah berhasil memberikan bungkus rokok umild tersebut kepada Sdr. BOGE, maka terdakwa dan sdr. YUNAS akan diberikan imbalan masing-masing uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. YUNAS menuju ke lapangan kampung baru untuk menyerahkan bungkus rokok umild tersebut kepada Sdr. BOGE, namun ditengah perjalanan, terdakwa ditelp Sdr. REMON yang mengatakan jika didalam bungkus rokok umild tersebut adalah tawas, dan harus diserahkan kepada Sdr. BOGE dengan nada memaksa terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tergiur dengan imbalan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, terdakwa bersama Sdr. YUNAS tetap mengikuti perintah Sdr. REMON tersebut. dan setelah sampai dilapangan kampung baru, terdakwa bersama sdr. YUNAS duduk diatas motor scoopy No. Pol KT 2328 BP dengan maksud menunggu Sdr. BOGE yang akan mengambil bungkus rokok umild yang berisi tawas tersebut;
- Bahwa belum sempat ketemu Sdr. BOGE, terdakwa bersama Sdr. YUNAS sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi karena diduga akan transaksi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. YUNAS, Polisi menemukan 1 (satu) poket tawas yang berada didalam bungkus rokok umild yang dipegang oleh Sdr. YUNAS, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan dan sarung coklat yang terbuat kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm yang dibawa oleh terdakwa dengan cara dijepitkan dipinggang sebelah kiri terdakwa, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik warna pegangan tangan sarung hitam yang terbuat dari kayu sedangkan bagian ujung sarungnya diisolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 25 cm yang disimpan Sdr. YUNAS dengan cara dijepitkan dipinggang sebelah kiri Sdr. YUNAS yang kemudian terdakwa bersama Sdr. YUNAS dibawa ke Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. YUNAS mengakui membawa senjata tajam jenis badik yang dijepitkan dipinggang sebelah kiri masing-masing tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bersama Sdr. Yunas juga mengakui jika keduanya adalah seorang pengangguran (tidak mempunyai pekerjaan);
- Bahwa terdakwa mengakui sudah sekitar 1 (satu) tahun membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri karena sebelumnya terdakwa telah menikam orang (musuh) dan terdakwa dengar kalau orang yang pernah terdakwa tikam tersebut masih mencari terdakwa sehingga mulai terdakwa keluar dari Rutan tersebut terdakwa selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa membawa badik tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badk warna pegangan tangan dan sarung coklat yang terbuat dari kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm ;
- 1 (satu) paket plastik klip kecil warna bening ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk mild warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat di Lapangan Kampung Baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa dan Sdr. YUNAS PRASETYA Bin AZIZ SANTOSO ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan senjata tajam ;
- Bahwa benar awalnya sdr Sakti Prakoso dari Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dilapangan Kampung Baru Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya anggota Satuan Resnarkoba Polres Bontang mengumpulkan dan mencari informasi untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa benar akhirnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita anggota dari Resnarkoba Polres Bontang memantau di lapangan Kampung Baru tersebut dan sekitarnya, saat itu anggota polisi melihat terdakwa dan YUNAS PRASETYA di lapangan Kampung Baru dan para terdakwa tersebut sedang duduk diatas motor scopy warna hitam dengan No pol KT 2328 BP;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan YUNAS PRASETYA ditemukan 1 (satu) poket tawas didalam bungkus rokok umild warna abu-abu yang dipegang Sdr. YUNAS saat itu, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang dijepitkan pinggang celana sebelah kiri terdakwa, kemudian untuk Sdr. YUNAS PRASETYA juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang dijepitkan pinggang celana sebelah kiri Sdr. YUNAS PRASETYA, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres bontang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan YUNAS PRASETYA mengaku membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk jaga diri dan terdakwa dan YUNAS PRASETYA dalam hal membawa senjata tajam jenis badik tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa.**
2. **Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.**

Ad. 1. Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakannya identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu SUANWAR WIJAYA RAHMATULLAH Bin (Alm) HAMKA RAHMATULLAH sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diijinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita bertempat di Lapangan Kampung Baru Kel. Berbas tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, terdakwa dan Sdr. YUNAS PRASETYA Bin AZIZ SANTOSO ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bontang dikarenakan melakukan perbuatan pidana berkaitan dengan senjata tajam;



Bahwa kejadian tersebut bermula ketika sdr. Sakti Prakoso dari Polres Bontang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dilapangan Kampung Baru Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya anggota Satuan Resnarkoba Polres Bontang mengumpulkan dan mencari informasi untuk memastikan informasi tersebut Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira jam 14.00 wita anggota dari Resnarkoba Polres Bontang memantau di lapangan Kampung Baru tersebut dan sekitarnya, saat itu anggota polisi melihat terdakwa dan Sdr. YUNAS PRASETYA di lapangan Kampung Baru dan terdakwa serta Sdr. YUNAS sedang duduk diatas motor scopy warna hitam dengan No pol KT 2328 BP;

Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. YUNAS diketemukan 1 (satu) poket tawas didalam bungkus rokok umild warna abu-abu yang dipegang Sdr. YUNAS PRASETYA saat itu, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang dijepitkan pinggang celana sebelah kiri terdakwa, kemudian untuk Sdr. YUNAS PRASETYA juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang dijepitkan pinggang celana sebelah kiri Sdr. YUNAS PRASETYA, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres bontang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau surat-surat berkaitan dengan senjata tajam yang dibawanya dan senjata tajam yang terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak membawa dan memiliki senjata tajam yang mana unsur kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah unsur alternatif kedua maka dengan demikian unsur “ tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badk warna pegangan tangan dan sarung coklat yang terbuat dari kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm ;
- 1 (satu) paket plastik klip kecil warna bening ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk mild warna abu-abu ;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang untuk dibawa tanpa ijin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan anggota masyarakat lainnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUANWAR WJAYA RAHMATULLAH Bin (Alm) HAMKA RAHMATULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA HAK MEMBAWA DAN MEMILIKI SENJATA TAJAM. ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badk warna pegangan tangan dan sarung coklat yang terbuat dari kayu yang sebagian di isolasi warna hitam serta dengan panjang sekira 23 cm ;
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil warna bening ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk mild warna abu-abu ;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi, M.Hum dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKHMAD SURYANI, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bontang serta dihadiri oleh AMIR GIRI MURYAWAN, S.H, penuntut umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi, M.Hum. NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD SURYANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)